Berita: Muhammadiyah

Tuntunan Ibadah (Lanjutan) pada Masa Pandemi Covid-19

Kamis, 04-06-2020

1. Hukum Salat dengan Saf Berjarak

		mera	patkar	safs	oun mer sangat d mengan	lianjurka	an dalar	m kondi	si sala	t yang	norma	ıl dan	tanpa			
??????	???????	?????	???	????????	????????	???	????????	?? ?	???????	???	???????	????????	????		???? ????]??????????
					ı [diriway asuk dar	-					dan teg	akkanl	ah saf	dalam	salat ka	arena
?????????		?????	??????	?	??????????	???	?????	?????????	??	???????	????		????????.[]?????????
					atkan] da asuk dari						nlah sat	-saf ka	lian ka	rena se	sunggu	hnya
??????	?????	?????	????	?????????	?????	??? 1	?????????	???????	???	??????	???????	?	????	???????]?????????
					?lik (diriv urusnya s	-	•								af-saf k	alian
??????	???	????????	????????	???	???????	??????	????	????????	?????????	????	??????	??????????	???	???????	?????????	???]???????
		???? ????.	I													1
		bersa	abda: ¯	rapatk	vatkan] a ranlah d ?mad].				-							
		Covid		erengg	ndisi belu gangan ja					-						
				????? ???? ???	? ????.[]???????
		Tidak	k boleh	berbu	at mudai	rat dan i	menimb	ulkan mı	udarat [l	HR. Ibı	nu M?ja	h].				
		salat	Dalam kondisi seperti ini, perenggangan jarak tidak menghilangkan nilai (pahala) dan kesempurnaan salat berjemaah, karena wabah Covid-19 merupakan uzur <i>syar'?</i> yang membolehkan pelaksanaan ibadah secara tidak normal. Hal ini selaras dengan spirit hadis Nabi saw,													
]?????	? ?????? ????	????? ???? ?	??????? ?????? ??	??? ?????? ???	????? ????????	???????? ??????	?????? ???????	.[
					nba jatuh lam kond					oahala	nya aka	an dica	tat sed	olah-ola	ıh ia se	dang

Ibnu ?ajar al-'Asqal?n? menjelaskan bahwa makna hadis ini ialah jika seseorang saat tidak bepergian jauh atau saat sehat biasa mengerjakan suatu amalan, kemudian saat ada uzur ia mengambil rukhsah atau meninggalkan sebagian amalan yang biasa dikerjakannya, sementara dalam hati ia bertekad andai saja bukan karena uzur ini, niscaya tetap akan ia kerjakan, maka ia dicatat tetap memperoleh pahala amal tadi meskipun sebenarnya ia tidak melakukannya.

Jadi, perenggangan saf atau pembuatan jarak antara jemaah satu dengan yang lain dalam salat berjemaah di masjid atau musala dalam kondisi seperti sekarang ini boleh dilakukan.

2. Hukum Salat Bermasker

??????

?????

Pada dasarnya mendirikan salat dalam keadaan tertutup wajah tidaklah dianjurkan. Hal ini sesuai dengan hadis berikut,

Dari Ab? Hurairah (diriwayatkan), ia berkata: Rasulullah melarang seseorang menutup mulutnya di dalam salat[HR. Ibnu M?jah]

Dalam rangkaian sanadhadis ini terdapat rawi bernama al-?asan Ibn Zakw?n yang diperselisihkan kemakbulan riwayatnyaoleh para kritikus hadis. Sebagian lebih banyak menganggapnya rawi yang daif karena sering melakukan kekeliruan, melakukan *tadl?s* dan dalam riwayat hadis ini menggunakan formula 'an?anah ('dari'). Sebagian lain menganggap hadisnya hasan dengan alasan Ya?y? Ibn Sa'?d, ahli hadis terpercaya, meriwayatkan hadisnya [*M?z?n al-I'tid?l*, II: 236-237, nomor 1847].

Dalam hadis ini terdapat larangan menutup sebagian wajah, namun, seandainya hadis ini dipandang makbajarul sesuai pendapat yang menyatakannya hasan, larangan tersebut tidak sampai pada hukum haram. Hal ini ditunjukkan oleh Ibnu Majah sendiri yang meletakkan hadis tersebut pada bab *M? Yukrahu f? a?-?al?h* (hal-hal yang tidak disukai [makruh] dalam salat). Selain itu, larangan dalam hadis ini pun tidak berlaku umum karena memiliki sebab yang khusus, yaitu agar tidak menyerupai kaum Majusi di dalam beribadah sebagaimana yang diinformasikan dalam kitab *Syar? Sunan Ab? D?w?d* karya Badr ad-D?n al-'Aini.

Oleh karena itu, menutup sebagian wajah dengan masker ketika salat berjemaah di masjid atau musala dalam keadaan belum bebas dari pandemi Covid-19 seperti sekarang ini tidak termasuk dalam larangan di atas dan tidak merusak keabsahan salat. Apalagi pada masa ancaman wabah seperti sekarang ini, masker merupakan salah satu alat pelindung diri yang sangat dianjurkan dipakai ketika berada di luar rumah, termasuk ketika harus ke masjid atau musala untuk salat berjemaah. Dengan demikian, masker telah menjadi suatu kebutuhan (al-??jah) mendasar yang mendesak untuk dipenuhi. Hal ini selaras dengan kaidah fikih,

Adanya suatu kebutuhan menempati kondisi kedaruratan.

???? ??? ????.[

3. Hukum Penyelenggaraan Salat Jumat Secara Sif.

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

Pelaksanaan salat Jumat, sebagaimana salat wajib yang lain, sesungguhnya diutamakan untuk dikerjakan pada awal waktu. Oleh karenanya apabila salat Jumat dilaksanakan dua kali atau lebih, maka yang demikian itu dapat menyebabkan rombongan kedua dan seterusnya tidak mendapatkan keutamaan salat pada awal waktu. Padahal Rasulullah saw sangat menekankan umatnya agar melaksanakan salat pada awal waktu, sebagaimana hadis berikut,

ימות המווים להוו מתוכנים מתוכנים להווים לה

????? ?????.[

1?????????

Al-Wal?d bin 'Aiz?r berkata, dia (Syu'bah) telah mengabarkan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Ab? 'Amr asy-Syaib?n? berkata, pemilik rumah ini telah mengabarkan kepada kami, dan dia menunjuk dengan tangannya ke arah rumah Abdullah (Ibnu Mas'?d). Ia (Abdullah Ibnu Mas'?d) berkata: Aku pernah bertanya kepada Nabi saw., amal apakah yang paling disukai Allah? Beliau menjawab: Salat pada waktunya. Ia (Abdullah Ibnu Mas'?d) berkata: Lalu apa? Beliau menjawab: Berbakti kepada kedua orang tua. Ia (Abdullah Ibnu Mas'?d) berkata: Lalu apa? Beliau menjawab: Berjihad di jalan Allah[HR. al-Bukh?r? dan Muslim].

Selain itu, pada salat Jumat juga terdapat keutamaan bagi orang yang datang lebih awal. Hal ini disebutkan dalam hadis berikut,

יניניניני ניניני ליניני ליניני

Barangsiapa yang mandi janabah pada hari Jumat kemudian berangkat (ke tempat salat Jumat) maka seakan-akan dia berkurban satu ekor unta, dan barangsiapa yang berangkat pada waktu kedua maka seakan-akan dia berkurban satu ekor sapi, dan barangsiapa yang berangkat pada waktu ketiga maka seakan-akan dia berkurban satu ekor domba yang bertanduk, dan barangsiapa yang berangkat pada waktu keempat maka seakan-akan dia berkurban satu ekor ayam dan barangsiapa yang berangkat pada waktu kelima maka seakan-akan dia berkurban satu butir telur. Apabila imam telah keluar (untuk berkhutbah), malaikat hadir mendengarkan khutbahnya[HR. al-Bukh?r?].

Di saat pandemiCovid-19 ini melanda dunia, di mana kita diharuskan untuk melakukan apa yang disebut sebagai social distancing/physical distancing, maka bagi masjid yang hendak menyelenggarakan ibadah salat Jumat dapat dilaksanakan secara bergantian dalam dua sesi/sif atau lebih, yang penting masih dalam waktu salat Zuhur/Jumat. Hal ini untuk memberi kepastian terlaksananya protokol kesehatan dengan baik dalam salat Jumat, yaitu menjaga jarak antar jemaah satu dengan yang lain dan jemaah tidak melebihi kapasitas ruangan tempat salat Jumat yang sudah dibatasi.

Adanya pandemiCovid-19 merupakan uzur *syar*?? dibolehkannya melakukan ibadah-ibadah tertentu secara tidak normal, termasuk pelaksanaan salat Jumat secara bergantian dalam beberapa sesi atau sif ini.

Kebolehan pelaksanaan salat Jumat secara bergantian juga dilandaskan kepada asas kemampuan dalam menjalankan agama, sebagaimana firman Allah dalam surah at-Tag?b?n (64) ayat 16 dan hadis Nabi saw berikut:

?????????? ??????? ??? ?????????????

Bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu.

Dari Ab? Hurairah, dari Nabi saw (diriwayatkan bahwa) beliau bersabda: ... dan jika aku perintahkan kamu melakukan sesuatu, kerjakanlah sejauh kemampuanmu [Hadis muttafaq 'alaih].

Juga hadis Nabi saw,

Dari Ab? Hurairah r.a., dari Nabi saw [diriwayatkan bahwa] beliau bersabda: Apabila panas sangat terik, tundalah salat hingga lebih teduh. Sesungguhnya teriknya panas itu adalah pancaran panasnya Jahanam [HR al-Bukh?r? dan Muslim].

Dalam hadis ini diberi rukhsah untuk menunda seluruh jemaah salat karena adanya uzur *syar??*, yaitu teriknya panas matahari yang menimbulkan *masyaqqah*. Salat yang ditunda dalam hadis ini, berdasarkan *qarinah* teriknya panas, adalah salat di tengah hari, yaitu Zuhur dan juga Jumat yang waktunya sama. Apabila seluruh jemaah boleh ditunda salatnya karena *masyaqqah*, maka menunda sebagian jemaah tentu juga dibolehkan karena adanya *masyaqqah*. Artinya sebagian jemaah salat di awal waktu, sebagian lain ditunda lebih kemudian karena *masyaqqah*, tentu tetap sesuaiwaktunyadan mendapatkan pahala yang sama.

4. Hukum Penyelenggaraan Salat Jumat di selain Masjid

Di masa pandemi ini, penyelenggaraan salat di masjid diharuskan memenuhi protokol kesehatan yang ketat, di antaranya adalah mengatur jarak saf. Hal itu mengakibatkan daya tampung masjid berkurang. Timbul pertanyaan di masyarakat, bolehkah mengerjakan salat Jumat di luar masjid atau di lokasi lain selain masjid?

Pada prinsipnya salat Jumat idealnya dikerjakan di masjid. Namun demikian, apabila ada keperluan yang mendesak maka salat Jumat dapat dilaksanakan tidak hanya di masjid, tetapi boleh di lokasi lain, seperti di musala, langgar, tanah lapang, halaman, gedung pertemuan, rumah, ruangan kosong yang telah dipersiapkan untuk tempat ibadah atau tempat-tempat luas lain yang layak. Hal ini didasari oleh beberapa alasan. Pertama, lafal perintah salat Jumat yang bersifat umum tanpa mensyaratkan salat hanya di satu tempat. Sebagaimana firmanAllah dalam surah al-Jumu'ah (62) ayat 9,

m , m ,

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Kedua, pengertian dari kata "masjid" yang secara etimologi memiliki arti tempat sujud. Dengan demikian, kata "masjid" pada hakikatnya tidak terbatas pada masjid yang berupa bangunan yang khusus untuk salat semata, tetapi di tempat manapun yang dapat dilakukan salat (sujud) maka dapat difungsikan sebagai masjid. Dalam sebuah hadis disebutkan,


Dari Ab? Sa'?d al-Khudr? (diriwayatkan) ia berkata, Rasulullah saw bersabda: Bumi ini semuanya merupakan masjid (tempat sujud untuk salat) kecuali jamban dan kuburan [HR. al-??kim].

Ketiga, perluasan makna atas lafal "masjid" di atas diperkuat oleh perbuatan sahabat Mu?'ab bin 'Umair tatkala menjadi utusan Rasulullah ke Madinah setelah *Bai?at al-'Aqabah*. Dalam keterangan yang dinukilkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitabnya *?abaq?t al-Kubr?*, disebutkan Mu?'ab pernah mendirikan salat Jumat berjemaah di rumah Sa'ad bin Khai?amah,

...Mu?'ab kemudian menuliskan surat kepada Rasulullah untuk meminta izin kepada beliau agar bisa mengumpulkan kaum Anshar yang telah masuk Islam untuk mendirikan salat. Rasulullah pun mengizinkannya dan menuliskan perintah untuk Mu?'ab:cermatilah bagaimana persiapan kaum Yahudi untuk beribadah Sabat. Tatkala matahari tergelincir (masuk waktu zuhur) bersegeralah engkau menunaikan salat Jumat menghadap Allah dan berkhutbahlah. Maka Mu?'ab mengumpulkan para kaum Anshar di rumah Sa'ad bin Khaitsamah sebanyak dua belas orang dan itulah salat Jumat pertama kali yang didirikan di Madinah [Ibn Sa?ad, III: 110].

Keempat, salat Jumat yang dilaksanakan di masjid dalam keadaan seperti sekarang ini dapat

Berita:	Muhamm	adiyah
---------	--------	--------



...Dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan...

Tercatat dalam sejarahbahwamemindahkan lokasi salat hakikatnya pernah diperbolehkan oleh Rasulullah kepada seorang sahabat bernama 'Itb?nyang meminta izin khusus kepada Nabi saw untuk menjadi imam di rumahnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukh?r?,

Dari 'Itb?n bin M?lik al-An??r?, dia berkata, saya menjadi imam salat kaum saya, Ban? S?lim. Lalu saya temui Nabi saw, saya tanyakan kepada beliau, saya tidak bisa terima penglihatan saya, sementara banjir menghalangi rumah saya dengan masjid kaum saya, sungguh saya ingin sekali engkau datang ke rumah saya, engkau tunaikan salat di rumah sayadi tempat yang akan saya jadikan sebagai masjid.Nabi sawmenjawab,insya Allah saya datang. Pagi menjelang siang yang memanas Nabi sawbersama Abu Bakar menemui saya. Nabi sawmohon izin masuk dan saya berikan izin. Beliau tidak duduk sampai berkata,dimana engkau ingin saya tunaikan salat di rumahmu? Kepada beliau saya tunjukkan tempat yang saya ingin beliau salat. Lalu Rasulullah sawberdiri untuk salat. Kami berbaris di belakangnya. Beliau tutup salat dengan salam. Kami pun membaca salam[HR. al-Bukh?r?].

Berdasarkan hadis di atas, dapat diketahui bahwa alasan 'Itb?n meminta keringanan adalah karena adanyakesulitan yaitu gangguan mata dan adanya hujan yang menyebabkan banjir. Sementara ancaman pandemi Covid-19 tidak lebih ringan daripada alasan yang dikemukakan oleh 'Itb?n dan direstui oleh Rasulullahsaw.

Dengan demikian, menambah lokasi pelaksanaan salat Jumat di selain masjid seperti musala, langgar, tanah lapang, halaman, gedung pertemuan, rumah, ruangan kosong yang telah dipersiapkan untuk tempat ibadah atau tempat-tempat luas lain merupakan hal yang diperbolehkan dikarenakan adanya kemaslahatan (al-??jah) yang menuntutnya dan adanya masyaqqah melaksanakannya di tempat terpadu yang biasa dilakukan.

Ketika tingkat bahaya pandemi Covid-19 ini telah dinyatakan mengalami penurunan di beberapa daerah oleh pihak yang memiliki otoritas, maka kegiatan ibadah berjemaah pun dapat dilakukan kembali meskipun dengan menerapkan serangkaian protokol kesehatan yang ketat sebagai bentuk kehati-hatian dan tetap berupaya mencegah penyebaran wabah Covid-19. Hal ini selaras dengan kaidah-kaidah fikih,

??????????????????????????????????

Kemudaratan dibatasi sesuai dengan kadarnya[Al-Asyb?h wa al-Na??'ir oleh al-Suy???, h. 84].

Segala sesuatu, jika sempit maka menjadi luas, dan jika (kembali) luas maka menjadi sempit[Mu?ammad az-Zu?ail?, al-Qaw??id al-Fiqhiyyah, I: 272].

Segala sesuatu apabila melampui batas, maka hukumnya berbalik pada sebaliknya[Al-Asyb?h wa al-Na??'ir oleh al-Nu'm?n, h. 72].

Berita: Muhammadiyah